

P U T U S A N
Nomor : 21/PID/2013/PT.GTLO

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ABDUL AZIS LADAWING Alias AZIS** ;-----
 Tempat lahir : Desa Torosiaje ;-----
 Umur atau Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 13 April 1976 ;-----
 Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato
 Kabupaten Pohuwato ;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan masing-masing oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;-----
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1.Surat...

Hal.1 dari 6 Put. No. 21/PID/2013/PT.GTLO.

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 25 April 2013, Nomor : 21/Pid/2013/PT.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 02 April 2013, Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Mrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIS LADAWING** Alias **AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
 3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;-----
 4. Menetapkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----
3. Akta permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.MARISA, tanggal 04 April 2013 yang dibuat oleh **SUNARDI JUSUF** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 02 April 2013, Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Mrs ;-
4. Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 05 April 2013, Nomor : 05/Akta.Pid/2013/PN.MARISA yang dibuat oleh ARIF TRI WIBOWO Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marisa, kepada Terdakwa ;-----
5. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 10 April 2013 ;-----
6. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2013 ;-----
7. Kontra Memori banding yang diajukan oleh terdakwa tertanggal 11 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 16 April 2013 ;--
8. Akta Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2013 ;-----
9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum...

Hal. 2 dari 6 Put. No.21/PID/2013/PT.GTLO

Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 11 April 2013, Nomor :
W20.U4/243/HK.01/IV/2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan Surat Dakwaan, tanggal 29 Januari 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-07/R.5.13/Ep.1/1/2013, yang berbunyi sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :-----

Bahwa ia terdakwa **ABDUL AZIS LADAWING Alias AZIS** pada hari minggu tanggal 18 Nopember 2012 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Mohamad Herdiyanto Kadir, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat acara pesta pernikahan, pada saat tersangka sedang menyanyikan lagu tiba-tiba diumumkan bahwa lagu yang tersangka nyanyikan adalah lagu yang terakhir, kemudian tersangka emosi dan mengamuk namun saksi Hj Wisna dan saksi Haji Patahuding sempat meredakan emosi tersangka, kemudian tidak lama saksi korban datang dan mengatakan kepada tersangka "Azis saya ini anto anaknya pak marten" kemudian tersangka mengatakan "iya saya tahu ngana anaknya pak marten keluar ngana anto ini bukan ngana pe urusan ini kaluar jo ngana" kemudian korban tetap maju dan tersangka memukulnya satu kali pada bagian wajah atas saksi korban, kemudian saksi korban berkata "pukul saya, saya tidak mo melawan" kemudian saksi korban terus berusaha mendekati tersangka dan kemudian tersangka memukul kembali saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah atas, selanjutnya saksi korban dihalang-halangi untuk maju oleh saksi Haji Patahuding dan tersangka diamankan, dan kemudian tersangka pulang kerumahnya tersangka. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka :-----
 - a. Nampak luka lecet pada pinggang sebelah kiri dengan berukuran panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter ;-----
 - b. Luka memar pada punggung bagian tengah dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter ;-----
 - c. Luka lecet pada tangan kiri dekat siku dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar tiga centimeter ;-----
 - d. Luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar tiga centimeter ;-----
 - e. Perut...

Hal. 3 dari 6 Put. No.21/PID/2013/PT.GTLO

e. Perut sebelah atas bagian kiri Nampak membengkak titik ;-----
 Sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 844/VER/PKM-
 POP/92/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dr. Eprilia Mukaromah
 Dokter pada Puskesmas Popayato ;-----

**Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur
 dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan
 Surat Tuntutan, tertanggal 26 Maret 2013 NO.REG.PERK. NO : PDM-
 07/MRS/02/2013, yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Abdul Azis Ladawing alias Azis terbukti bersalah melakukan
 tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan penuntut umum
 yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Abdul Azis Ladawing alias Azis dengan
 pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada
 dalam tahanan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu
 rupiah).-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
 Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan
 cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan
 banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding
 pada tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa penjatuhan
 pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa terlalu ringan sehingga
 tujuan pemidanaan tidak akan tercapai. Mohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo
 menjatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Maret
 2013 ;-----

Sedangkan Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tanggal 11 April
 2013 pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan
 Tinggi Gorontalo untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
 seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa
 tanggal 02 April 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Mrs serta memori banding Jaksa
 Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari terdakwa sebagaimana tersebut
 diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
 Pertama...

Hal. 4 dari 6 Put. No.21/PID/2013/PT.GTLO



Pertama, dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta alasan penjatuhannya dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa, tanggal 02 April 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Mrs, yang dimohonkan banding ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penahanan Terdakwa karena penjatuhannya pidana telah sama dengan lamanya terdakwa ditahan, dan berdasarkan surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Boalemo yang menyatakan Terdakwa telah dilepas demi hukum pada tanggal 1 Mei 2013 karena telah menjalani penahanan selama 5 (lima) bulan maka status penahanan bagi terdakwa pada Tingkat Banding tidak perlu ditetapkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal: 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 02 April 2013 Nomor : 03/Pid.B/2013/PN.Mrs, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU**, tanggal **15 Mei 2013**, oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua **H. AGUSIN, SH.,MH** dan

SOEDIBIJO...

Hal. 5 dari 6 Put. No.21/PID/2013/PT.GTLO



SOEDIBIJO PRAWIRO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 Mei 2013** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **POEDJI RAHARDJO, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA


H. AGUSNI, SH.,MH



SOEDIBIJO PRAWIRO, SH

HAKIM KETUA

MURNIATI IDASARI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

POEDJI RAHARDJO, SH